



PUTUSAN

Nomor 308/Pid.B/2018/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ribenhard Natal Sinurat Anak Dari Jonson Sinurat;
2. Tempat lahir : Pematang Siantar (Medan);
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 25 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukomulyo Desa Suka Negara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 23 Maret 2018. No.Sp.Kap/14/III/ 2018/reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri kalianda Nomor 308/Pid.B/2018/PN Kla tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.B/2018/PN.Kla. tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018./PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIBENHARD NATAL SINURAT Anak Dari JONSON SINURAT bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIBENHARD NATAL SINURAT Anak Dari JONSON SINURAT berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 455 (empat ratus lima puluh lima) renceng kopi bubuk luwak sachet (1 renceng = 10 bungkus).
 - Dipergunakan dalam perkara SELAMET RIYADI Bin TUGINO
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa RIBEN HARDNATAL SINURAT anak dari JONSON SINURAT bersama-sama dengan saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari senin tanggal 19 Maret 2018 sekira jam 22.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018./PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari jum'at tanggal 16 maret 2018 saat saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO (dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan sopir PT. AMS (artha mandiri sukses) sedang dalam perjalanan mengendarai mobil Fuso yang bermuatan kopi bubuk luak milik PD. SUMBER BUANA ABADI dari semarang menuju Bandar Lampung untuk dibogkar muat di gudang PD.SUMER BUANA ABADI di Bandar Lampung, saat dalam perjalanan tersebut saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO menghubungi terdakwa melalui handphone dengan berkata "ini saya bawa kopi luak bisa diolah gak" dan terdakwa menjawab "bisa ya udah anterin aja mobilnya nanti saya yang ngolahnya kamu terima bersih aja", kemudian setelah saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO sampai di lampung pada hari senin tanggal 19 maret 2018 sekira jam 17.00 Wib saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO mengantarkan mobil fuso yang berisi kopi luak yang saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO bawa tersebut namun bukan ke gudang PD.SUMER BUANA ABADI di Bandar Lampung melainkan ke arah depan PT.coca-cola Kecamatan Tanjung Bintang untuk saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO serahkan ke terdakwa sesuai dengan kesepakatan yang telah direncanakan sebelumnya oleh terdakwa dengan saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO dan setelah saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO bertemu dengan terdakwa kemudian saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO langsung diajak kearah desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang dan setelah sampai saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO diminta oleh terdakwa untuk memarkirkan kendaraan fuso tersebut, kemudian saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO meminjam uang kepada kawan terdakwa yang bernama SUBUR (belum tertangkap/DPO) sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO pulang kekontrakannya yang berada dicampang galih bandar lampung, dan sekira jam 20.00 Wib terdakwa bersama Sdr.ADI (belum tertangkap/DPO) naik keatas mobil fuso tersebut dan langsung mengambil kopi luak dalam setiap dusnya sebanyak 2 (dua) renteng dimana dalam 1 (satu) renteng terdapat 10 sachet kopi luak yang kemudian dimasukkan kedalam karung plastik warna putih ukuran 50 kg sebanyak 8 (delapan) karung yang sudah disiapkan sebelumnya sedangkan Sdr.SUBUR (belum tertangkap/DPO) mengawasi dari jarak 10 meter, setelah selesai kemudian sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bersama ADI (belum tertangkap/DPO) membawa 8 (delapan) karung kopi luak tersebut ke toko Sdr. REVI (belum tertangkap/DPO) untuk dijual kepada Sdr.REVI (belum tertangkap/DPO) sesuai dengan kesepakatan sebelumnya antara terdakwa dengan sdr.REVI belum tertangkap/DPO) namun setelah sampai di toko

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018./PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.REVI, Sdr.REVI tidak ada ditoko tersebut sehingga terdakwa bersama ADI (belum tertangkap/DPO) menitipkan 8 (delapan) karung kopi luak tersebut kepada saksi PARDIYO Als GOPAR yang berada disamping toko Sdr.REVI (belum tertangkap/DPO). Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa, Sdr.ADI (belum tertangkap/DPO) dan Sdr.SUBUR (belum tertangkap/DPO) mengantarkan mobil fuso tersebut kepada saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO, lalu terdakwa, Sdr.ADI (belum tertangkap/DPO) dan Sdr.SUBUR (belum tertangkap/DPO) langsung pulang kerumah Sdr.SUBUR (belum tertangkap/DPO) sedangkan saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO pada saat itu langsung mengantarkan mobil tersebut ke gudang pembongkaran PD.SUMER BUANA ABADI di Bandar Lampung untuk dilakukan penurunan barang muatan berupa kopi luak tersebut.

- Sekira jam 09.00 Wib terdakwa pergi kerumah Sdr.REVI (belum tertangkap/DPO) namun tidak ketemu dengan Sdr.REVI melainkan istri sdr.REVI kemudian terdakwa bersama anak buah sdr.REVI langsung menghitung jumlah kopi luak tersebut dan setelah dihitung berjumlah Rp.560 renceng dan terdakwa langsung diberi uang oleh istri sdr.REVI sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sekira jam 10.30 Wib terdakwa datang kekontrakan saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO berikan kepada terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah bagian saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO.
- Bahwa uang hasil penjualan kopi bubuk merk luak sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) telah dibagi dengan rincian terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Sdr.ADI (belum tertangkap/DPO) mendapat bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Sdr.SUBUR (belum tertangkap/DPO) sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) serta saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO mendapat bagian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) uang makan.
- Bahwa peran terdakwa adalah mengambil kopi luak tersebut dari atas mobil fuso serta menjual kopi luak tersebut, peran Sdr.ADI adalah mengambil kopi luak tersebut dari atas mobil fuso serta menjual kopi luak tersebut, peran Sdr.SUBUR mengawasi saat mengambil barang dan ikut mengantarkan barang ditempat penjualan, sedangkan peran saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018./PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah membawa dan mengendarai mobil fuso yang bermuatan kopi luak tersebut dari semarang tujuan Bandar Lampung dan menyerahkan mobil kepada saksi RIBEN HARDNATAL SINURAT anak dari JAMSON SINURAT untuk mengambil sebagian barang tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO mengakibatkan PD.SUMBER BUANA ABADI mengalami kerugian sebesar Rp.10.659.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa RIBEN HARDNATAL SINURAT anak dari JAMSON SINURAT bersama-sama dengan saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari senin tanggal 19 Maret 2018 sekira jam 22.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa bermula pada hari jum'at tanggal 16 maret 2018 saat saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO (dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan sopir PT. AMS (artha mandiri sukses) sedang dalam perjalanan mengendarai mobil Fuso yang bermuatan kopi bubuk luak milik PD. SUMBER BUANA ABADI dari semarang menuju Bandar Lampung untuk dibogkar muat di gudang PD.SUMER BUANA ABADI di Bandar Lampung, saat dalam perjalanan tersebut saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO menghubungi terdakwa melalui handphone dengan berkata "ini saya bawa kopi luak bisa diolah gak" dan terdakwa menjawab "bisa ya udah anterin aja mobilnya nanti saya yang ngolahnya kamu terima bersih aja", kemudian setelah saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO sampai di lampung pada hari senin tanggal 19 maret 2018 sekira jam 17.00 Wib saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO mengantarkan mobil fuso yang berisi kopi luak yang saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO bawa tersebut

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018./PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun bukan ke gudang PD.SUMER BUANA ABADI di Bandar Lampung melainkan ke arah depan PT.coca-cola Kecamatan Tanjung Bintang untuk saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO serahkan ke terdakwa sesuai dengan kesepakatan yang telah direncanakan sebelumnya oleh terdakwa dengan saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO dan setelah saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO bertemu dengan terdakwa kemudian saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO langsung diajak ke arah desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang dan setelah sampai saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO diminta oleh terdakwa untuk memarkirkan kendaraan fuso tersebut, kemudian saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO meminjam uang kepada kawan terdakwa yang bernama SUBUR (belum tertangkap/DPO) sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO pulang ke kontrakkannya yang berada dicampang galih bandar lampung, dan sekira jam 20.00 Wib terdakwa bersama Sdr.ADI (belum tertangkap/DPO) naik ke atas mobil fuso tersebut dan langsung mengambil kopi luak dalam setiap dusnya sebanyak 2 (dua) renteng dimana dalam 1 (satu) renteng terdapat 10 sachet kopi luak yang kemudian dimasukkan kedalam karung plastik warna putih ukuran 50 kg sebanyak 8 (delapan) karung yang sudah disiapkan sebelumnya sedangkan Sdr.SUBUR (belum tertangkap/DPO) mengawasi dari jarak 10 meter, setelah selesai kemudian sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bersama ADI (belum tertangkap/DPO) membawa 8 (delapan) karung kopi luak tersebut ke toko Sdr. REVI (belum tertangkap/DPO) untuk dijual kepada Sdr.REVI (belum tertangkap/DPO) sesuai dengan kesepakatan sebelumnya antara terdakwa dengan sdr.REVI belum tertangkap/DPO) namun setelah sampai di toko Sdr.REVI, Sdr.REVI tidak ada ditoko tersebut sehingga terdakwa bersama ADI (belum tertangkap/DPO) menitipkan 8 (delapan) karung kopi luak tersebut kepada saksi PARDIYO Als GOPAR yang berada disamping toko Sdr.REVI (belum tertangkap/DPO). Kemudian pada hari selasa tanggal 20 maret 2018 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa, Sdr.ADI belum tertangkap/DPO) dan Sdr.SUBUR (belum tertangkap/DPO) mengantarkan mobil fuso tersebut kepada saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO, lalu terdakwa, Sdr.ADI belum tertangkap/DPO) dan Sdr.SUBUR (belum tertangkap/DPO) langsung pulang ke rumah Sdr.SUBUR (belum tertangkap/DPO) sedangkan saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO pada saat itu langsung mengantarkan mobil tersebut ke gudang pembongkaran PD.SUMER BUANA ABADI di Bandar Lampung untuk dilakukan penurunan barang muatan berupa kopi luak tersebut.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018./PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira jam 09.00 Wib terdakwa pergi kerumah Sdr.REVI (belum tertangkap/DPO) namun tidak ketemu dengan Sdr.REVI melainkan istri sdr.REVI kemudian terdakwa bersama anak buah sdr.REVI langsung menghitung jumlah kopi luak tersebut dan setelah dihitung berjumlah Rp.560 renceng dan terdakwa langsung diberi uang oleh istri sdr.REVI sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sekira jam 10.30 Wib terdakwa datang kekontrakan saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO berikan kepada terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah bagian saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO.
- Bahwa uang hasil penjualan kopi bubuk merk luak sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) telah dibagi dengan rincian terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Sdr.ADI (belum tertangkap/DPO) mendapat bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Sdr.SUBUR (belum tertangkap/DPO) sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) serta saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO mendapat bagian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) uang makan.
- Bahwa peran terdakwa adalah mengambil kopi luak tersebut dari atas mobil fuso serta menjual kopi luak tersebut, peran Sdr.ADI adalah mengambil kopi luak tersebut dari atas mobil fuso serta menjual kopi luak tersebut, peran Sdr.SUBUR mengawasi saat mengambil barang dan ikut mengantarkan barang ditempat penjualan, sedangkan peran saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO adalah membawa dan mengendarai mobil fuso yang bermuatan kopi luak tersebut dari semarang tujuan Bandar Lampung dan menyerahkan mobil kepada saksi RIBEN HARDNATAL SINURAT anak dari JAMSON SINURAT untuk mengambil sebagian barang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO mengakibatkan PD.SUMBER BUANA ABADI mengalami kerugian sebesar Rp.10.659.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 JO Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018./PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DIONESIUS FELK SARTIMIN Anak dari KARTOWIKROMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan telah terjadi tindak pidana penggelapan berupa kopi bubuk kemasan merk LUWAK KOPI sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) renceng dengan isi perenceng 10 sachet milik PD. SUMBER BUANA ABADI yang dilakukan saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO bersama terdakwa RIBENHARD NATAL SINURAT.
- Bahwa korban dari penggelapan tersebut adalah PD. SUMBER BUANA ABADI dan kerugian yang ditimbulkan akibat penggelapan tersebut adalah sebesar Rp10.659.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana yang dilakukan saksi SELAMET RIYADI saat itu pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 10.00 Wib saat saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO akan pergi mengantar barang;
- Bahwa saat itu saksi mendapat informasi dari saksi RIKI bahwa ada klaim barang muatan yang diantar saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO selaku sopir dari penyedia jasa transportasi CV. AMS ke PD. SUMBER BUANA ABADI berupa kopi luwak;
- Bahwa selanjutnya terhadap saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO dilakukan interogasi dan ia mengakui bahwa dirinya telah melakukan penggelapan atau mengambil barang isi muatan mobil berupa kopi luwak sachet yang dikendarai saksi SELAMET RIYADI bersama terdakwa RIBENHARD NATAL SINURAT perbuatan tersebut dilakukan di wilayah tanjung bintang;
- Bahwa CV. AMS (artha mandiri sukses) yang bergerak sebagai penyedia jasa transportasi tempat saksi dan saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO bekerja, saat itu di sewa oleh PD. SUMBER BUANA ABADI untuk mengambil dan mengantar barang muatan berupa kopi luwak dari Semarang Jawa Tengah dan dibawa atau dibongkar di gudang PD. SUMBER BUANA ABADI yang terletak di Bay Pas Way Halim Bandar Lampung, selanjutnya pihak CV. AMS sebagai penyedia jasa transportasi menugaskan saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO selaku supir CV. AMS untuk mengambil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar barang muatan berupa kopi luwak tersebut dengan menggunakan mobil fuso;

- Bahwa saat tiba dilampung saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO tidak langsung membongkar muatannya ke gudang PD. SUMBER BUANA ABADI yang terletak di bay pas way halim bandar lampung melainkan saksi SELAMET RIYADI bersama temannya terdakwa membawa dan menggelapkan muatannya berupa kopi luwak tersebut ke daerah tanjung bintang dengan cara mengurangi kopi luwak dari setiap dusnya dan dijual dan uang hasil penjualannya dibagi oleh saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO dan terdakwa serta teman-temannya yang ikut membantu penggelapan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RIKI SAPUTRA** anak dari **SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan telah terjadi tindak pidana penggelapan berupa kopi bubuk kemasan merk LUWAK KOPI sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) renceng dengan isi perenceng 10 sachet milik PD. SUMBER BUANA ABADI yang dilakukan saksi SELAMET RIYADI bersama terdakwa RIBENHARD NATAL SINURAT.
- Bahwa korban dari penggelapan tersebut adalah PD. SUMBER BUANA ABADI dan kerugian yang ditimbulkan akibat penggelapan tersebut adalah sebesar Rp10.659.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana yang dilakukan saksi SELAMET RIYADI saat dari pihak pemakai jasa transportasi dan juga penerima barang yaitu PD. SUMBER BUANA ABADI laporan terhadap penyedia jasa transportasi bahwa ada jumlah barang yang dikirimkan dan diterima di gudang jumlah dan kondisi barang rusak kardus dan berkurang isinya yaitu barang berupa kopi luwak sachet saat itu barang tersebut dibawa oleh saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO dengan menggunakan mobil yang saksi miliki dan saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO selaku supirnya;
- Bahwa kemudian saksi SELAMET saksi panggil pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 10.00 Wib untuk datang kekantor dan setelah

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018./PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan interogasi saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO mengakui bahwa dirinya telah melakukan penggelapan atau mengambil barang isi muatan mobil berupa kopi luwak sachet yang dikendarai saksi SELAMET RIYADI bersama terdakwa perbuatan tersebut dilakukan di wilayah tanjung bintang.

- Bahwa CV. AMS (artha mandiri sukses) yang bergerak sebagai penyedia jasa transportasi tempat saksi dan terdakwa bekerja, saat itu di sewa oleh PD. SUMBER BUANA ABADI untuk mengambil dan mengantar barang muatan berupa kopi luwak dari semarang jawa tengah dan dibawa atau dibongkar di gudang PD. SUMBER BUANA ABADI yang terletak di bay pas way halim bandar lampung;
- Bahwa selanjutnya pihak CV. AMS sebagai penyedia jasa transportasi menugaskan saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO selaku supir CV.AMS untuk mengambil dan mengantar barang muatan berupa kopi luwak tersebut dengan menggunakan mobil fuso namun saat tiba dilampung saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO tidak langsung membongkar muatannya ke gudang PD. SUMBER BUANA ABADI yang terletak di bay pas way halim bandar lampung melainkan saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO bersama temannya terdakwa membawa dan menggelapkan muatannya berupa kopi luwak tersebut ke daerah tanjung bintang dengan cara mengurangi kopi luwak dari setiap dusnya dan dijual dan uang hasil penjualannya dibagi oleh saksi SELAMET RIYADI dan terdakwa serta teman-temannya yang ikut membantu penggelapan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **DEDI HENDRI Bin KATIMUN**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan telah terjadi tindak pidana penggelapan berupa kopi bubuk kemasan merk LUWAK KOPI sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) renceng dengan isi perenceng 10 sachet milik PD. SUMBER BUANA ABADI yang dilakukan SELAMET RIYADI bersama terdakwa RIBENHARD NATAL SINURAT.
- Bahwa korban dari penggelapan tersebut adalah PD. SUMBER BUANA ABADI yang beralamat di jalan tembesu bay pass bandar lampung yang saksi wakili sebagai korban dan kerugian yang ditimbulkan akibat penggelapan tersebut adalah sebesar Rp10.659.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018./PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018 sekira jam 10.00 Wib mobil truck no.pol B 9368 VO warna kuning yang membawa barang muatan jenis kopi luwak yang dikemudikan saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO tiba digudang dan melakukan pembongkaran muatan berupa kopi luwak bubuk sachet dan ketika saat bongkar saksi perhatikan kemasan dus yang terdapat perekat lakban yang double serta terasa lebih enteng kemasan dus saat itu saksi sempat bertanya kepada SELAMET supir mobil ekspedisi " kenapa kemasan kardus kopinya ada yang beda ya, serta agak enteng"? kemudian dijawab supir "saya tidak tahu";
- Bahwa kemudian setelah selesai bongkar mobil segera pulang dan saat itu saksi membuat laporan kepada pihak ekspedisi terhadap jumlah dan kondisi barang yang rusak saat kami terima, dan kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 Wib saksi dilakukan pemeriksaan oleh pihak penyidik polsek tanjung bintang dan saat itu telah diamankan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO dan Terdakwa yang diduga telah menjadi pelaku dalam perkara penggelapan kopi luwak bubuk tersebut, serta berhasil diamankan barang bukti kejahatan berupa kopi luwak oleh kepolisian sektor tanjung bintang.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **SELAMET RIYADI Bin TUGINO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan telah terjadi tindak pidana penggelapan berupa kopi bubuk kemasan merk LUWAK KOPI sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) renceng dengan isi perenceng 10 sachet milik PD. SUMBER BUANA ABADI yang dilakukan saksi bersama terdakwa RIBENHARD NATAL SINURAT.
- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 16 maret 2018 saat saksi yang merupakan sopir PT. AMS (artha mandiri sukses) sedang dalam perjalanan mengendarai mobil Fuso yang bermuatan kopi bubuk luak milik PD. SUMBER BUANA ABADI dari Semarang menuju Bandar Lampung untuk dibogkar muat di gudang PD.SUMER BUANA ABADI di Bandar Lampung, saat dalam perjalanan tersebut saksi menghubungi terdakwa melalui handphone dengan berkata "ini saya bawa kopi luak bisa diolah gak" dan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018./PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab “bisa ya udah anterin aja mobilnya nanti saya yang ngolahnya kamu terima bersih aja”;

- Bahwa kemudian setelah saksi sampai di Lampung pada hari senin tanggal 19 maret 2018 sekira jam 17.00 Wib saksi mengantarkan mobil fuso yang berisi kopi luak yang saksi bawa tersebut namun bukan ke gudang PD.SUMER BUANA ABADI di Bandar Lampung melainkan ke arah depan PT.coca-cola Kecamatan Tanjung Bintang untuk saksi serahkan ke terdakwa sesuai dengan kesepakatan yang telah direncanakan sebelumnya oleh saksi dengan terdakwa;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan terdakwa kemudian saksi langsung diajak ke arah desa serdang Kecamatan Tanjung Bintang dan setelah sampai saksi diminta oleh terdakwa untuk memarkirkan kendaraan fuso tersebut, kemudian saksi meminjam uang kepada kawan terdakwa yang bernama SUBUR (belum tertangkap/DPO) sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi pulang ke kontraknya yang berada dicamping galih bandar lampung;
- Bahwa sekira jam 20.00 Wib terdakwa bersama Sdr.ADI (belum tertangkap/DPO) naik ke atas mobil fuso tersebut dan langsung mengambil kopi luak dalam setiap dusnya sebanyak 2 (dua) renteng dimana dalam 1 (satu) renteng terdapat 10 sachet kopi luak yang kemudian dimasukkan kedalam karung plastik warna putih ukuran 50 kg sebanyak 8 (delapan) karung yang sudah disiapkan sebelumnya sedangkan Sdr.SUBUR (belum tertangkap/DPO) mengawasi dari jarak 10 meter, setelah selesai kemudian sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bersama ADI (belum tertangkap/DPO) membawa 8 (delapan) karung kopi luak tersebut ke toko Sdr. REVI (belum tertangkap/DPO) untuk dijual kepada Sdr.REVI (belum tertangkap/DPO) sesuai dengan kesepakatan sebelumnya antara terdakwa RIBEN HARD dengan sdr.REVI (belum tertangkap/DPO) namun setelah sampai di toko Sdr.REVI Sdr.REVI tidak ada ditoko tersebut sehingga terdakwa bersama ADI (belum tertangkap/DPO) menitipkan 8 (delapan) karung kopi luak tersebut kepada saksi PARDIYO Als GOPAR yang berada disamping toko Sdr.REVI (belum tertangkap/DPO);
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 20 maret 2018 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa, Sdr.ADI (belum tertangkap/DPO) dan Sdr.SUBUR (belum tertangkap/DPO) mengantarkan mobil fuso tersebut kepada saksi, lalu terdakwa, Sdr.ADI (belum tertangkap/DPO) dan Sdr.SUBUR (belum tertangkap/DPO) langsung pulang kerumah Sdr.SUBUR (belum

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018./PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap/DPO) sedangkan saksi pada saat itu langsung mengantarkan mobil tersebut ke gudang pembongkaran PD.SUMER BUANA ABADI di Bandar Lampung untuk dilakukan penurunan barang muatan berupa kopi luwak tersebut.

- Bahwa Sekira jam 09.00 Wib terdakwa tertangkap/DPO) pergi kerumah Sdr.REVI (belum tertangkap/DPO) namun tidak ketemu dengan Sdr.REVI melainkan istri sdr.REVI kemudian terdakwa bersama anak buah sdr.REVI langsung menghitung jumlah kopi luak tersebut dan setelah dihitung berjumlah Rp.560 renceng dan terdakwa langsung diberi uang oleh istri sdr.REVI sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sekira jam 10.30 Wib terdakwa datang kekontrakan saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut saksi berikan kepada terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah bagian saksi.
- Bahwa uang hasil penjualan kopi bubuk merk luak sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) telah dibagi dengan rincian terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Sdr.ADI (belum tertangkap/DPO) mendapat bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Sdr.SUBUR (belum tertangkap/DPO) sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) serta saksi mendapat bagian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) uang makan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan telah terjadi tindak pidana penggelapan berupa kopi bubuk kemasan merk LUWAK KOPI sebanyak 455 (empat ratus lima puluh lima) renceng kopi bubuk luwak sachet (1 renceng = 10 bungkus). milik PD. SUMBER BUANA ABADI yang dilakukan saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO bersama terdakwa RIBENHARD NATAL SINURAT anak dari JONSON SINURAT;
- Bahwa bermula pada hari jum'at tanggal 16 maret 2018 saat saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO yang merupakan sopir PT. AMS (artha

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018./PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri sukses) sedang dalam perjalanan mengendarai mobil Fuso yang bermuatan kopi bubuk luak milik PD. SUMBER BUANA ABADI dari Semarang menuju Bandar Lampung untuk dibogkar muat di gudang PD.SUMER BUANA ABADI di Bandar Lampung, saat dalam perjalanan tersebut saksi SELAMET RIYADI menghubungi terdakwa melalui handphone dengan berkata "ini saya bawa kopi luak bisa diolah gak" dan terdakwa menjawab "bisa ya udah anterin aja mobilnya nanti saya yang ngolahnya kamu terima bersih aja";

- Bahwa kemudian setelah saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO sampai di Lampung pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira jam 17.00 Wib saksi SELAMET RIYADI mengantarkan mobil fuso yang berisi kopi luak yang saksi SELAMET RIYADI bawa tersebut namun bukan ke gudang PD.SUMER BUANA ABADI di Bandar Lampung melainkan ke arah depan PT.coca-cola Kecamatan Tanjung Bintang untuk saksi SELAMET RIYADI serahkan ke terdakwa sesuai dengan kesepakatan yang telah direncanakan sebelumnya oleh terdakwa dengan saksi SELAMET RIYADI;
- Bahwa setelah saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO bertemu terdakwa kemudian saksi SELAMET RIYADI langsung diajak ke arah desa serdang Kecamatan Tanjung Bintang dan setelah sampai saksi SELAMET RIYADI diminta oleh terdakwa untuk memarkirkan kendaraan fuso tersebut, kemudian saksi SELAMET RIYADI meminjam uang kepada kawan terdakwa yang bernama SUBUR (belum tertangkap/DPO) sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi SELAMET RIYADI pulang ke kontraknya yang berada dicamping Galih Bandar Lampung;
- Bahwa sekira jam 20.00 Wib terdakwa bersama Sdr.ADI (belum tertangkap/DPO) naik ke atas mobil fuso tersebut dan langsung mengambil kopi luak dalam setiap dusnya sebanyak 2 (dua) renteng dimana dalam 1 (satu) renteng terdapat 10 sachet kopi luak yang kemudian dimasukkan ke dalam karung plastik warna putih ukuran 50 kg sebanyak 8 (delapan) karung yang sudah disiapkan sebelumnya sedangkan Sdr.SUBUR (belum tertangkap/DPO) mengawasi dari jarak 10 meter;
- Bahwa setelah selesai kemudian sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bersama ADI (belum tertangkap/DPO) membawa 8 (delapan) karung kopi luak tersebut ke toko Sdr. REVI (belum tertangkap/DPO) untuk dijual kepada Sdr.REVI (belum tertangkap/DPO) sesuai dengan kesepakatan sebelumnya antara terdakwa dengan Sdr.REVI (belum tertangkap/DPO) namun setelah sampai di toko Sdr.REVI Sdr.REVI tidak ada ditoko tersebut sehingga

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018./PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama ADI (belum tertangkap/DPO) menitipkan 8 (delapan) karung kopi luak tersebut kepada saksi PARDIYO Als GOPAR yang berada disamping toko Sdr.REVI (belum tertangkap/DPO);

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa, Sdr.ADI belum tertangkap/DPO) dan Sdr.SUBUR (belum tertangkap/DPO) mengantarkan mobil fuso tersebut kepada saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO, lalu terdakwa, Sdr.ADI belum tertangkap/DPO) dan Sdr.SUBUR (belum tertangkap/DPO) langsung pulang kerumah Sdr.SUBUR (belum tertangkap/DPO) sedangkan saksi SELAMET RIYADI pada saat itu langsung mengantarkan mobil tersebut ke gudang pembongkaran PD.SUMER BUANA ABADI di Bandar Lampung untuk dilakukan penurunan barang muatan berupa kopi luak tersebut.
- Bahwa Sekira jam 09.00 Wib terdakwa pergi kerumah Sdr.REVI (belum tertangkap/DPO) namun tidak ketemu dengan Sdr.REVI melainkan istri sdr.REVI kemudian terdakwa bersama anak buah sdr.REVI langsung menghitung jumlah kopi luak tersebut dan setelah dihitung berjumlah Rp.560 renceng dan terdakwa langsung diberi uang oleh istri sdr.REVI sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira jam 10.30 Wib terdakwa datang kekontrakan saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut saksi SELAMET RIYADI berikan kepada terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah bagian saksi SELAMET RIYADI;
- Bahwa uang hasil penjualan kopi bubuk merk luak sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) telah dibagi dengan rincian terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Sdr.ADI (belum tertangkap/DPO) mendapat bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Sdr.SUBUR (belum tertangkap/DPO) sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) serta saksi SELAMET RIYADI mendapat bagian sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) serta Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) uang makan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 455 (empat ratus lima puluh lima) renceng kopi bubuk luak sachet (1 renceng = 10 bungkus).

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018./PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan telah terjadi tindak pidana penggelapan berupa kopi bubuk kemasan merk LUWAK KOPI sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) renceng dengan isi perenceng 10 sachet milik PD. SUMBER BUANA ABADI yang dilakukan saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO bersama terdakwa RIBENHARD NATAL SINURAT anak dari JONSON SINURAT;
- Bahwa bermula pada hari jum'at tanggal 16 maret 2018 saat saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO yang merupakan sopir PT. AMS (artha mandiri sukses) sedang dalam perjalanan mengendarai mobil Fuso yang bermuatan kopi bubuk luak milik PD. SUMBER BUANA ABADI dari semarang menuju Bandar Lampung untuk dibogkar muat di gudang PD.SUMER BUANA ABADI di Bandar Lampung, saat dalam perjalanan tersebut saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO menghubungi terdakwa melalui handphone dengan berkata "ini saya bawa kopi luak bisa diolah gak" dan terdakwa menjawab "bisa ya udah anterin aja mobilnya nanti saya yang ngolahnya kamu terima bersih aja";
- Bahwa kemudian setelah saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO sampai di lampung pada hari senin tanggal 19 maret 2018 sekira jam 17.00 Wib saksi SELAMET RIYADI mengantarkan mobil fuso yang berisi kopi luak yang saksi SELAMET RIYADI bawa tersebut namun bukan ke gudang PD.SUMER BUANA ABADI di Bandar Lampung melainkan ke arah depan PT.coca-cola Kecamatan Tanjung Bintang untuk saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO serahkan ke terdakwa sesuai dengan kesepakatan yang telah direncanakan sebelumnya oleh terdakwa dengan saksi SELAMET RIYADI;
- Bahwa setelah saksi SELAMET RIYADI bertemu terdakwa kemudian saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO langsung diajak kearah desa serdang Kecamatan Tanjung Bintang dan setelah sampai saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO diminta oleh terdakwa untuk memarkirkan kendaraan fuso tersebut, kemudian saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO meminjam uang kepada kawan terdakwa yang bernama SUBUR (belum tertangkap/DPO) sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO pulang kekontrakannya yang berada dicampang galih bandar lampung;
- Bahwa sekira jam 20.00 Wib terdakwa bersama Sdr.ADI (belum tertangkap/DPO) naik keatas mobil fuso tersebut dan langsung mengambil kopi luak dalam setiap dusnya sebanyak 2 (dua) renteng dimana dalam 1 (satu)

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018./PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renteng terdapat 10 sachet kopi luak yang kemudian dimasukkan kedalam karung plastik warna putih ukuran 50 kg sebanyak 8 (delapan) karung yang sudah disiapkan sebelumnya sedangkan Sdr.SUBUR (belum tertangkap/DPO) mengawasi dari jarak 10 meter;

- Bahwa setelah selesai kemudian sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bersama ADI (belum tertangkap/DPO) membawa 8 (delapan) karung kopi luak tersebut ke toko Sdr. REVI (belum tertangkap/DPO) untuk dijual kepada Sdr.REVI (belum tertangkap/DPO) sesuai dengan kesepakatan sebelumnya antara terdakwa dengan sdr.REVI belum tertangkap/DPO) namun setelah sampai di toko Sdr.REVI Sdr.REVI tidak ada ditoko tersebut sehingga terdakwa bersama ADI (belum tertangkap/DPO) menitipkan 8 (delapan) karung kopi luak tersebut kepada saksi PARDIYO Als GOPAR yang berada disamping toko Sdr.REVI (belum tertangkap/DPO);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 maret 2018 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa, Sdr.ADI belum tertangkap/DPO) dan Sdr.SUBUR (belum tertangkap/DPO) mengantarkan mobil fuso tersebut kepada saksi SELAMET RIYADI, lalu terdakwa, Sdr.ADI belum tertangkap/DPO) dan Sdr.SUBUR (belum tertangkap/DPO) langsung pulang kerumah Sdr.SUBUR (belum tertangkap/DPO) sedangkan saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO pada saat itu langsung mengantarkan mobil tersebut ke gudang pembongkaran PD.SUMER BUANA ABADI di Bandar Lampung untuk dilakukan penurunan barang muatan berupa kopi luwak tersebut.
- Bahwa Sekira jam 09.00 Wib terdakwa pergi kerumah Sdr.REVI (belum tertangkap/DPO) namun tidak ketemu dengan Sdr.REVI melainkan istri sdr.REVI kemudian terdakwa bersama anak buah sdr.REVI langsung menghitung jumlah kopi luak tersebut dan setelah dihitung berjumlah Rp.560 renceng dan terdakwa langsung diberi uang oleh istri sdr.REVI sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira jam 10.30 Wib terdakwa datang kekontrakan saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO berikan kepada terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah bagian saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO;
- Bahwa uang hasil penjualan kopi bubuk merk luak sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) telah dibagi dengan rincian terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Sdr.ADI (belum tertangkap/DPO) mendapat bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Sdr.SUBUR (belum tertangkap/DPO) sebesar Rp.600.000,- (enam

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018./PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) serta saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO mendapat bagian sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) serta Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) uang makan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa RIBENHARD NATAL SINURAT Anak Dari JONSON SINURAT dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “barang siapa”, telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018./PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa secara umum, para ahli hukum pidana menyebutkan adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);

Sengaja sebagai maksud menurut MvT adalah dikehendaki dan dimengerti;

2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);

Kesengajaan dengan keinsafan pasti yaitu si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul perbuatan lain;

3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis).

Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis) disebut juga “kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan”, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut atau bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO yang merupakan sopir PT. AMS (artha mandiri sukses) pada hari jum'at tanggal 16 maret 2018 dengan mengendarai mobil fuso membawa kopi bubuk luak milik PD. SUMBER BUANA ABADI dari Semarang menuju Bandar Lampung untuk dibogkar muat di gudang PD.SUMER BUANA ABADI di Bandar Lampung, dan pada saat dalam perjalanan tersebut saksi SELAMET RIYADI menghubungi terdakwa melalui handphone dengan berkata “ini saya bawa kopi luak bisa diolah gak” dan terdakwa menjawab “bisa ya udah anterin aja mobilnya nanti saya yang ngolahnya kamu terima bersih aja”;

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 19 maret 2018 sekira jam 17.00 Wib saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO dengan sengaja tidak mengantarkan mobil fuso yang berisi kopi merk luak tersebut ke gudang PD.SUMER BUANA ABADI di Bandar Lampung melainkan ke arah depan PT. coca-cola Kecamatan Tanjung Bintang untuk saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO serahkan ke terdakwa sesuai dengan kesepakatan yang telah direncanakan sebelumnya oleh terdakwa dengan saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr.ADI (belum tertangkap/DPO) mengambil kopi luak tersebut dalam setiap dusnya sebanyak 2 (dua) renteng dimana dalam 1 (satu) renteng terdapat 10 sachet kopi luak yang kemudian dimasukkan kedalam karung plastik warna putih ukuran 50 kg sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 (delapan) karung yang sudah disiapkan sebelumnya sedangkan Sdr.SUBUR (belum tertangkap/DPO) mengawasi dari jarak 10 meter;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan terdakwa bersama-sama dengan saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO mengambil barang berupa kopi bubuk kemasan merk LUWAK KOPI sebanyak 455 (empat ratus lima puluh lima) dengan isi perenceng 10 sachet tidak ada izin dari pemiliknya yaitu PD.SUMER BUANA ABADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum*", telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa kopi bubuk kemasan merk LUWAK KOPI sebanyak 455 (empat ratus lima puluh lima) dengan isi perenceng 10 sachet yang telah digelapkan Terdakwa bersama-sama dengan SELAMET RIYADI Bin TUGINO adalah milik dari PD. SUMBER BUANA ABADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "*Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*", telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO pada hari jum'at tanggal 16 maret 2018 dengan mengendarai mobil fuso membawa kopi bubuk luak milik PD. SUMBER BUANA ABADI dari semarang menuju Bandar Lampung untuk dibogkar muat di gudang PD.SUMER BUANA ABADI di Bandar Lampung, dan pada hari senin tanggal 19 maret 2018 sekira jam 17.00 Wib saksi SELAMET RIYADI tidak mengantarkan mobil fuso yang berisi kopi luak tersebut ke gudang PD.SUMER BUANA ABADI di Bandar Lampung melainkan ke arah depan PT.coca-cola Kecamatan Tanjung Bintang untuk saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO serahkan ke terdakwa sesuai dengan kesepakatan yang telah direncanakan sebelumnya oleh terdakwa dengan saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr.ADI (belum tertangkap/DPO) mengambil kopi luak tersebut dalam setiap dusnya sebanyak 2 (dua) renteng dimana dalam 1 (satu) renteng terdapat 10 sachet kopi luak yang kemudian dimasukkan kedalam karung plastik warna putih ukuran 50 kg sebanyak 8 (delapan) karung yang sudah disiapkan sebelumnya sedangkan Sdr.SUBUR (belum tertangkap/DPO) mengawasi dari jarak 10 meter;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018./PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut terbukti bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO telah menguasai barang berupa kopi bubuk merk luak yang diperolehnya tersebut bukan dari hasil kejahatan, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”, telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa RIBEN HARDNATAL SINURAT anak dari JONSON SINURAT melakukan perbuatannya bersama dengan saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO yang dilakukan dengan cara : bahwa pada hari jum'at tanggal 16 maret 2018 SELAMET RIYADI Bin TUGINO yang merupakan sopir PT. AMS (artha mandiri sukses) dengan mengendarai mobil Fuso yang bermuatan kopi bubuk luak milik PD. SUMBER BUANA ABADI dari semarang menuju Bandar Lampung untuk dibogkar muat di gudang PD.SUMER BUANA ABADI di Bandar Lampung, dimana pada saat dalam perjalanan tersebut saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO menghubungi terdakwa melalui handphone dengan berkata “ini saya bawa kopi luak bisa diolah gak” dan terdakwa menjawab “bisa ya udah anterin aja mobilnya nanti saya yang ngolahnya kamu terima bersih aja”;

Meimbang, bahwa setelah terdakwa sampai di lampung pada hari senin tanggal 19 maret 2018 sekira jam 17.00 Wib terdakwa mengantarkan mobil fuso yang berisi kopi luak tersebut kearah depan PT.coca-cola Kecamatan Tanjung Bintang untuk saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO serahkan ke Terdakwa sesuai dengan kesepakatan yang telah direncanakan sebelumnya oleh saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO dengan Terdakwa dan setelah saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO bertemu dengan terdakwa kemudian saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO langsung diajak kearah desa serdang Kecamatan Tanjung Bintang dan setelah sampai saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO diminta oleh terdakwa untuk memarkirkan kendaraan fuso tersebut, kemudian SELAMET RIYADI Bin TUGINO meminjam uang kepada kawan terdakwa yang bernama SUBUR (belum tertangkap/DPO) sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu SELAMET RIYADI Bin TUGINO pulang kekontrakannya yang berada dicampang galih bandar lampung,

Menimbang, bahwa sekira jam 20.00 Wib Terdakwa bersama Sdr.ADI (belum tertangkap/DPO) naik keatas mobil fuso tersebut dan langsung mengambil kopi luak dalam setiap dusnya sebanyak 2 (dua) renteng dimana dalam 1 (satu)

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018./PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renteng terdapat 10 sachet kopi luak yang kemudian dimasukkan kedalam karung plastik warna putih ukuran 50 kg sebanyak 8 (delapan) karung yang sudah disiapkan sebelumnya sedangkan Sdr.SUBUR (belum tertangkap/DPO) mengawasi dari jarak 10 meter, setelah selesai kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama ADI (belum tertangkap/DPO) membawa 8 (delapan) karung kopi luak tersebut ke toko Sdr. REVI (belum tertangkap/DPO) untuk dijual kepada Sdr.REVI (belum tertangkap/DPO) sesuai dengan kesepakatan sebelumnya antara terdakwa dengan sdr.REVI belum tertangkap/DPO) dan setelah dihitung berjumlah Rp.560 renceng sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan kopi bubuk merk luak sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) telah dibagi dengan rincian terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Sdr.ADI (belum tertangkap/DPO) mendapat bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Sdr.SUBUR (belum tertangkap/DPO) sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) serta saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO mendapat bagian sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) serta Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) uang makan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut terbukti bahwa peran Terdakwa adalah mengambil kopi luak tersebut dari atas mobil fuso serta menjual kopi luak tersebut, peran Sdr.ADI adalah mengambil kopi luak tersebut dari atas mobil fuso serta menjual kopi luak tersebut, peran Sdr.SUBUR mengawasi saat mengambil barang dan ikut mengantarkan barang ditempat penjualan, sedangkan peran saksi SELAMET RIYADI Bin TUGINO adalah membawa dan mengendarai mobil fuso yang bermuatan kopi luak tersebut dari semarang tujuan Bandar lampung dan menyerahkan mobil kepada Terdakwa untuk mengambil sebagian barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018./PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 455 (empat ratus lima puluh lima) renceng kopi bubuk luwak sachet (1 renceng = 10 bungkus), yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa SELAMET RIYADI Bin TUGINO, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa SELAMET RIYADI Bin TUGINO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dipandang tepat dan adil serta mencerminkan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RIBENHARD NATAL SINURAT anak dari JONSON SINURAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penggelapan";

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018./PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 455 (empat ratus lima puluh lima) renceng kopi bubuk luwak sachet (1 renceng = 10 bungkus).

Dipergunakan dalam perkara SELAMET RIYADI Bin TUGINO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018 oleh I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yudha Dinata, S.H. dan Dodik Setyo Wijayanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Hidayat, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalianda serta dihadiri oleh Dodi Ariyansyah, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

Yudha Dinata, S.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum.

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Panitera Pengganti :

A. Hidayat

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018./PN Kla